



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyediaan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah penyandang disabilitas atau kelompok penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah penyandang disabilitas atau kelompok penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Perkara adalah masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara yang perlu diselesaikan.
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
9. Sarana dan Prasarana adalah segala bentuk dukungan fisik dan non fisik yang memudahkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendampingan dan layanan bantuan hukum.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyediaan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menyediakan bantuan hukum pada saat penyandang disabilitas penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang berhadapan dengan masalah hukum, hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Penyediaan Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (2) Penyediaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 4

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan terjangkau bagi penyandang disabilitas;
- d. memiliki pengurus dan staf yang mempunyai komitmen mendampingi penyandang disabilitas;
- e. memiliki program Bantuan Hukum; dan
- f. mendapat rekomendasi dari komite penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum atau dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Semesta, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
 - d. dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili oleh keluarganya atau secara berkelompok.

Pasal 6

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan tulisan awas maupun tulisan *braille*.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu membuat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan atau menggunakan bahasa isyarat.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan menggunakan tulisan *braille*, secara lisan, atau menggunakan bahasa isyarat, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 7

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.

- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh Calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Calon Penerima Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan dimaksud.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Calon Penerima Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Calon Penerima Bantuan Hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan, Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima Bantuan Hukum untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemberi Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;

- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. penyusunan (*drafting*) dokumen hukum.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana pendukung Bantuan Hukum, antara lain terdiri dari:
 - a. buku panduan pendampingan hukum dalam format yang aksesibel;
 - b. tenaga penerjemah bahasa lisan dan isyarat; dan
 - c. saksi ahli yang kompeten dengan *issue* disabilitas.
- (2) Buku panduan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Biro Hukum.
- (3) Tenaga penerjemah dan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pengalokasian biaya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Standar biaya pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai standar harga barang dan jasa.
- (2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Prosedur permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. permohonan disusun dalam bentuk proposal dilampiri permohonan dari Penerima Pendampingan Hukum; dan
 - b. Pemberi Pendampingan Hukum yang dinyatakan berhak memperoleh dana Bantuan Hukum, menandatangani perjanjian kerja sama Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan:
 - a. Bantuan Hukum sampai permasalahan hukum yang dihadapi berkekuatan hukum tetap;
 - b. Bantuan Hukum secara cuma-cuma;
 - c. Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum;

- d. informasi terkait strategi Bantuan Hukum yang sedang dilakukan, serta perkembangan pada setiap proses hukum; dan
- e. informasi dan dokumen yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum.

(2) Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 17

(1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan dana dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
- c. menolak permohonan untuk Bantuan Hukum dari Pemohon Penerima Bantuan Hukum dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria permasalahan hukum yang dapat ditangani.

(2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- b. proaktif dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum;
- d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- e. mendahulukan pemberian Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas anak, penyandang disabilitas perempuan, dan penyandang disabilitas usia lanjut;
- f. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, kepercayaan, dan pekerjaan serta latar belakang politik; dan
- g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - 1) perkembangan penanganan perkara;
 - 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 - 3) penggunaan anggaran Bantuan Hukum.

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta imbalan jasa Bantuan Hukum dalam bentuk apa pun dari Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) dan/atau Pasal 18 diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban pengembalian dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan/atau
 - c. pemutusan perjanjian kerja sama.
- (3) Prosedur pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran pertama;
 - b. dalam hal surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran kedua;
 - c. dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum diberikan surat teguran ketiga;
 - d. dalam hal surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari surat teguran tersebut diterima, kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan pemutusan perjanjian kerja sama Bantuan Hukum serta wajib mengembalikan dana Bantuan Hukum yang telah diterima.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007